



## BUPATI BUTON UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR: 3 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara, dipandang perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT);  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan/atau diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;  
c. bahwa berhubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Tidak tetap (PTT) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 serta besarnya honorarium setiap bulan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membantu penyelesaian administrasi, operasional kendaraan dan kebersihan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;
- KETIGA** : Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana Diktum KESATU dapat dibayarkan disesuaikan dengan daftar kehadiran minimal 90% (Sembilan Puluh Per센) setiap bulannya dengan ketentuan bahwa apabila tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka honorarium tidak dapat dibayarkan;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara melalui Dokumen Pelaksaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014 dan berakhir tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahandan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buraga  
pada tanggal 2 JANUARI 2014



**Tembusan :**

1. Inspektorat Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 2 JANUARI 2014**  
**TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) LINGKUP**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**

---

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT	BESARNYA HONORIUM (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	SVARLIANTO, SE	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN ADPEM	500.000,-	
2.	WA ODE LIES SUHRA	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN ADPEM	500.000,-	
3.	ZUHARLIN, S. Sos	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN ADPEM	500.000,-	
4.	MUH. IRWAN, S. Pd.i	SOPIR ASISTEN PEM. & KESRA	BAGIAN ADPEM	700.000,-	
5.	SARLIN, SH	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN ADPEM	500.000,-	
6.	INDRAWAN, S. Sos	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN ADPEM	500.000,-	
7.	LA ANDI	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	500.000,-	
8	RASNIATI LATJARADE	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	500.000,-	
9.	HAMID	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	500.000,-	
10.	AGUS IRIANTO	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	500.000,-	
11.	RINI ANGGRAINI	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	500.000,-	
12.	YELLY OKTORA	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	500.000,-	
13.	ZARLAN, SH	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	500.000,-	
14.	SAHRUL, S. Pd	OPERATOR KOMPUTER	BAG.ADM.KESRA	500.000,-	
15.	SALSIAH HARUN	OPERATOR KOMPUTER	BAG.ADM.KESRA	500.000,-	
16.	SRI SARTIKA DEWI	TENAGA ADMINISTRASI	BAG.ADM.KESRA	500.000,-	
17.	NURZIZA	TENAGA ADMINISTRASI	BAG.ADM.KESRA	500.000,-	
18.	WA ODE GUSRIATI	TENAGA ADMINISTRASI	BAG.ADM.KESRA	500.000,-	
19.	HASLINA	TENAGA ADMINISTRASI	BAG.ADM.KESRA	500.000,-	
20.	DIAN SARULLAH	TENAGA ADMINISTRASI	BAG.ADM.KESRA	500.000,-	
21.	DANIATI, S. Sos	TENAGA ADMINISTRASI	BAG.ADM.KESRA	500.000,-	
22.	LISMAN JAYA	OPERATOR KOMPUTER	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	500.000,-	
23.	ASWAN RAHMAT SADA	OPERATOR KOMPUTER	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	500.000,-	
24.	ZUL RACHMAD.R.	TENAGA ADMINISTRASI	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	500.000,-	
25.	AZARUDDIN	SOPIR ASS. EKBANG	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	600.000,-	
25.	SUDARNI	OPERATOR KOMPUTER	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	500.000,-	
26.	RAMLAN, SE	OPERATOR KOMPUTER	BAG.EKONOMI DAN SDA	500.000,-	
27.	LA ODE ASMAN,SE	OPERATOR KOMPUTER	BAG.EKONOMI DAN SDA	500.000,-	
28.	RUSTINA, A. Md	OPERATOR KOMPUTER	BAG.EKONOMI DAN SDA	500.000,-	
29.	L.M. IKSAN TAUFIK	KAMERAMEN	BAGIAN HUMAS	500.000,-	
30.	LA ODE AGUNG MUNARTA	KAMERAMEN	BAGIAN HUMAS	500.000,-	
31.	LA ODE KARYA RAHMAT	KAMERAMEN	BAGIAN HUMAS	500.000,-	af

1	2	3	4	5	6
32.	SARIMUDIN, S. Sos	KAMERAMEN	BAGIAN HUMAS	500.000,-	
33.	ASRIK	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN HUMAS	500.000,-	
34.	DARSOEDEDIRJO	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN HUMAS	500.000,-	
35.	BELLA CIPTASARI, S. Pi	TENAGA ADMINISTRASI KANTOR PENGHUBUNG	BAGIAN HUMAS	500.000,-	
36.	DESTIN NATALIA	OPERATOR KOMPUTER KANTOR PENGHUBUNG	BAGIAN HUMAS	500.000,-	
37.	MARZUKI	CLEANING SERVICE KANTOR PENGHUBUNG	BAGIAN HUMAS	600.000,-	
38.	MARJUKI. M	CLEANING SERVICE KANTOR PENGHUBUNG	BAGIAN HUMAS	600.000,-	
39.	MASTIN KUNU	CLEANING SERVICE KANTOR PENGHUBUNG	BAGIAN HUMAS	600.000,-	
40.	MUH. SAF'AT THAMRIN	SOPIR KANTOR PENGHUBUNG	BAGIAN HUMAS	600.000,-	
41.	MUH. ASHAR RAMADHAN	SOPIR KANTOR PENGHUBUNG	BAGIAN HUMAS	600.000,-	
42.	MAMAN HERMANTO	CLEANING SERVICE KANTOR PENGHUBUNG	BAGIAN HUMAS	600.000,-	
43.	SUKIATI	PRAMU TAMU SEKDA	BAGIAN UMUM	600.000,-	
44.	RIA ARIANTY LA DIIRU, ST	PRAMU TAMU SEKDA	BAGIAN UMUM	600.000,-	
45.	ELI ERMAWATI	PRAMU TAMU SEKDA	BAGIAN UMUM	600.000,-	
46.	WA ODE LISNAWATI	PRAMU TAMU WAKIL BUPATI	BAGIAN UMUM	600.000,-	
47.	HELDI, S. Pd	PRAMU TAMU WAKIL BUPATI	BAGIAN UMUM	600.000,-	
48.	LENNY LUDYA MUSTAMU, S.Pd	PRAMU TAMU BUPATI	BAGIAN UMUM	600.000,-	
49.	HARLINA KUSUMA DEWI, SE	PRAMU TAMU BUPATI	BAGIAN UMUM	600.000,-	
50.	HAMRIATI	PRAMU TAMU ASS II	BAGIANUMUM	600.000,-	
51.	YUSRRAWATI	PRAMU TAMU ASS III	BAGIAN UMUM	600.000,-	
52.	HERDA MANUCULE	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	500.000,-	
53.	RATIH ANELIA TAMRIN	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	500.000,-	
55.	MARFIANTI	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	500.000,-	
56.	HETIY SENI YANTI, A. Md.Kom	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	500.000,-	
57.	ASMIATI	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	500.000,-	
58.	MUHAMMAD WAHID ARSYAD	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	500.000,-	
59.	MURLAS SAFRIANTO ENGKO,SH	SOPIR ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	BAGIAN UMUM	600.000,-	
60.	HASAN JAYA	SOPIR TENAGA AHLI	BAGIAN UMUM	600.000,-	
61.	WD. HILDA WIRIANTI. W, S. Sos	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN UMUM	500.000,-	
62.	JATIA	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN UMUM	500.000,-	
63.	RAHMAN	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN UMUM	500.000,-	
64.	MUHAMMAD ALIM, S. Kom	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN UMUM	500.000,-	
65.	FEBYANTO, SH	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN UMUM	500.000,-	
66.	SUPLIN, S. Pd	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN UMUM	500.000,-	
67.	LA ODE SYAHRUL MAULANA	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN UMUM	500.000,-	
68.	RAHMAD ARIYADI,A. Md. Kom	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN UMUM	500.000,-	
69.	LA ODE KASLAN	OPERATOR MESIN	BAGIAN UMUM	600.000,-	
70.	SALMAN RAJAB	OPERATOR MESIN	BAGIAN UMUM	600.000,-	
71.	NASLAN	OPERATOR MESIN	BAGIAN UMUM	600.000,-	
72.	SYAIFUL MULKBAHRI LANANU	OPERATOR MESIN	BAGIAN UMUM	600.000,-	
73.	LA ODE MUHAMAD SUHARLIN	OPERATOR MESIN	BAGIAN UMUM	600.000,-	PL

1	2	3	4	5	6
74.	LA ODE IRFAN	OPERATOR MESIN	BAGIAN UMUM	600.000,-	
75.	ZAINUDDIN	OPERATOR ALAT BAND	BAGIAN UMUM	600.000,-	
76.	LA ODE ASHAR	OPERATOR ALAT BAND	BAGIAN UMUM	600.000,-	
77.	HARIADI	OPERATOR ALAT BAND	BAGIAN UMUM	600.000,-	
78.	YANTO YOSEP BAKASA	OPERATOR ALAT BAND	BAGIAN UMUM	600.000,-	
79.	LA SUDIA	CLEANING SERVICE RUJAB BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
80.	ABD. KADIR	CLEANING SERVICE RUJAB BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
81.	LA ODE SUHARDIN	CLEANING SERVICE RUJAB BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
82.	ISTIA NINGSIH	CLEANING SERVICE RUJAB BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
83.	WA ODE SURIANI	CLEANING SERVICE RUJAB BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
84.	FITRAMAJA	CLEANING SERVICE RUJAB WAKIL BUPATI	BAGIAN UMUM	600.000,-	
85.	WA ODE KAMILIA INTAN	CLEANING SERVICE RUJAB WAKIL BUPATI	BAGIAN UMUM	600.000,-	
86.	DAMARUDIN, S. Pi	CLEANING SERVICE RUJAB WAKIL BUPATI	BAGIAN UMUM	600.000,-	
87.	HASMANI	CLEANING SERVICE RUJAB SEKDA	BAGIAN UMUM	600.000,-	
88.	NI KOMANG ARI ARMAWATI	CLEANING SERVICE RUJAB SEKDA	BAGIAN UMUM	600.000,-	
89.	DARSIN	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
90.	NURLIAWATI	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
91.	HUSNADDINKONIP	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
92.	AZARNI	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
93.	LA ODE IMRAN	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
94.	AMARUDDIN	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
95.	LA ODE ZATRUDDIN	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
96.	HARNO	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
97.	SUUWA	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
98.	DERIL	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
99.	LD. KASIM, SE	SOPIR RUIAB BUPATI	BAGIAN UMUM	800.000,-	
100.	HENDRI, S. Sos	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN KEUANGAN	500.000,-	
101.	RENI PURNAMASARI, SS	OPERATOR KOMPUTER	BAGIAN KEUANGAN	500.000,-	
102.	DOMINIUKUS DEKY SALOMBRE	OPERATOR SPEED BOAT	BAGIAN UMUM	600.000,-	✓

1	2	3	4	5	6
103.	ALIRI	OPERATOR SPEED BOAT	BAGIAN UMUM	600.000,-	
104.	LD. AHMAD SARIF	OPERATOR SPEED BOAT	BAGIAN UMUM	600.000,-	
105.	PUTU EKA PRAWITA	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	700.000,-	
106.	SUTRISNO	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	700.000,-	
107.	I PUTU BAYU KURNIAWAN	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	700.000,-	
108.	I KOMANG ARIADI	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	700.000,-	
109.	I KETUT SUKADANA	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	700.000,-	
110.	AHMAD SUHENDRA	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	700.000,-	
111.	I KOMANG SUARNATA	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	700.000,-	
112.	TUKIJAN	CLEANING SERVICE KANTOR BUPATI	BAGIAN UMUM	700.000,-	

Kantor Bupati Buru



BUPATI BUTON UTARA,

Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si